

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam membiayai kegiatan didalam perusahaan. Maka dari itu, pajak menjadi pusat perhatian diseluruh dunia. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, telah program intensifikasi dan ekstensifikasi adalah salah satunya. Pendapatan yang paling besar berasal dari pajak. Upaya tersebut mengalami beberapa hambatan, salah satu hambatan tersebut adalah adanya penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak. Untuk meminimalisir beban (kewajiban) pajak yang harus dibayar dapat dilakukan mulai dari mengikuti peraturan pajak (*lawfull*) atau yang melanggar peraturan pajak (*unlawfull*). Meminimalisir beban pajak dengan mengikuti peraturan perpajakan disebut juga Penghindaran Pajak atau *Tax Avoidance* (Suandy, 2017).

Penghindaran pajak merupakan salah satu cara perusahaan untuk mengurangi beban pajak yaitu dengan melakukan *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan usaha yang mengurangi pajak dengan tetap memperhatikan dan mematuhi peraturan yang sudah ada (Mulyani et al., 2018). Penghindaran Pajak yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisir kewajiban pajak yang dianggap legal. Hal ini membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara mengurangi laba pajaknya. Oleh karena itu, penghindaran pajak merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi penghindaran pajak tidak melanggar hukum, tapi di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan pemerintah (Ulupui, 2016). Menurut (Maharani & Suardana, 2019) apabila

penghindaran pajak yang tidak boleh dilakukan jika mempunyai tujuan dan tindakan yang dimanipulasi serta dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan kewajiban pajak dengan pengaturan yang sangat hati-hati untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. didalam tindakan Penghindaran Pajak, wajib pajak tidak secara langsung melanggar peraturan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan hanya untuk meminimalkan kewajiban pajaknya yang dianggap tidak melawan hukum serta membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu persoalan penghindaran pajak di satu sisi dianggap legal, namun disisi lain dianggap illegal atau tidak diinginkan oleh perusahaan (Ulupui, 2016).

Tax avoidance juga merupakan praktik dalam pengaturan keuangan yang sah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Didalam praktiknya, tax avoidance bisa menjadi strategi penting pada perusahaan karena dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan. Menurut (Ulupui, 2016) beberapa alasan mengapa tax avoidance penting bagi perusahaan. Pertama meningkatkan profabilitas dengan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Kedua peningkatan nilai bagi pemegang saham dengan mengurangi beban pajak, perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Ketiga persaingan yang lebih baik dengan mengurangi biaya pajak, perusahaan dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif untuk produk dan layanan perusahaan.

Keempat penghindraan risiko keuangan dengan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, perusahaan dapat mengurangi risiko keuangan yang terkait dengan perubahan regulasi pajak atau kondisi ekonomi yang tidak pasti. Oleh karena itu, bahwasanya tax avoidance dapat memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan dengan mematuhi hukum pajak yang berlaku. Praktik yang illegal atau melanggar aturan pajak dapat berisiko dan berpotensi merugikan reputasi perusahaan.

Pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara yang wajib dibayarkan oleh masyarakat telah diatur dalam undang-undang perpajakan serta beban yang akan mengurangi laba bersih bagi perusahaan. Perusahaan berupaya untuk membayar pajak dengan sekecil-kecilnya karena dapat mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan (Sari, 2016).

Perusahaan yang merupakan wajib pajak tentu saja ingin menekan biaya-biaya perusahaan termasuk didalamnya beban pajak. Perusahaan dapat menggunakan dua cara dalam memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar. Pertama, memperkecil nilai pajak dengan tetap mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku dengan cara penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan upaya wajib Pajak dalam memanfaatkan peluang peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan sehingga wajib pajak dapat membayar pajaknya menjadi lebih rendah. Aktivitas penghindaran pajak bila dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan maka aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang legal dan dapat diterima.

Menurut (Suandy, 2017) perlawanan pada pemungutan pajak timbul karena perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Maka dari itu pemerintah memerlukan dana untuk penyelenggaraan pemerintah yang sebagian besar bersumber pada sektor pajak, sedangkan wajib pajak berusaha membayar pajak

karena semakin besar pajak akan mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Perlawanan didapat karena pemungutan pajak yang bersifat memaksa dan tidak terdapat kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan. Perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu, perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan pasif yang berkaitan dengan masyarakat enggan membayar pajak dikarenakan kurangnya perkembangan intelektual dan moral. Sedangkan perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus yang bertujuan menghindari pajak.

Perpajakan menjadi tumpuan utama sumber pendapatan perusahaan. Maka dari itu cara untuk meningkatkan penerimaan maka wajib pajak pribadi maupun badan kewajibannya dengan membayar pajak sesuai tarif pajak sesuai tarif yang telah ditentukan pada PERPU 1 Tahun 2020 pemerintah telah menurunkan tarif pajak penghasilan badan pada perusahaan dari sebelumnya sebesar 25% jadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, serta menjadi 201% mulai tahun pajak 2022 (Siaran Pers DJP, No: SP-13/2020).

Komisaris independen merupakan dapat memberikan pandangan independen dan objektif terhadap keputusan dan kebijakan perusahaan. Komisaris independen berperan dalam memastikan bahwa praktik-praktik yang dilakukan perusahaan terkait pajak tetap sesuai dengan hukum dan etika bisnis yang berlaku tanpa melanggar aturan. Dalam konteks penghindaran pajak yang sah dan legal, komisaris independen dapat memastikan bahwasanya perusahaan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan menjaga reputasi perusahaan (Ulupui, 2016). Anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Kedudukan komisaris independen pada dasarnya sama

dengan anggota dewan komisaris lainnya, yakni sebagai badan pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi. Dengan adanya komisaris independen pada perusahaan sangat diharapkan dapat mengurangi kecurangan yang kapan saja bisa terjadi dari pelaporan perpajakan yang dilaporkan dari pihak manajemen perusahaan. Proporsi komisaris independen yang besar dalam struktur dewan komisaris akan memberi pengawasan yang ketat sehingga mampu meminimalkan kesempatan melakukan kecurangan dari manajemen perusahaan (Raharjo & Daljono, 2017).

Kualitas Audit yaitu indikator ketepatan informasi pada laporan keuangan yang ditemukan dan dilaporkan oleh auditor atas kesesuaiannya dengan standar audit yang digunakan, termasuk informasi pelanggaran akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan. Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak ialah kualitas audit. Perusahaan yang diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* biasanya menghasilkan kualitas audit yang semakin baik, serta akan semakin sulit melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan KAP *The Big Four* yang tidak memiliki ketergantungan ekonomi kepada klien sebab ukuran KAP yang sudah besar dan memiliki aset yang lebih banyak, KAP tersebut memiliki nama baik yang harus dijaga untuk keberlangsungan. Kualitas audit merupakan salah satu mekanisme tata kelola yang paling efektif karena melindungi pengguna terhadap tindakan manajerial yang oportunistik. Oleh karena itu, jika auditnya berkualitas tinggi, manajer kurang termotivasi untuk terlibat dalam posisi penghemat pajak (Jihene & Moez, 2019). Standar pada pengendalian kualitas audit bagi kantor akuntan publik, pengendalian kualitas terdiri dari metode-metode yang digunakan untuk bahwasanya kantor akuntan publik telah mematuhi tanggung jawab secara profesional kepada klien maupun pihak lain. Kualitas audit merupakan kemungkinan (*possibility*) di mana

para auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi pada sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, yang di mana dalam pelaksanaan tugasnya auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (Riyani & Pratama, 2021).

Komite Audit ialah komite yang memiliki peranan dalam suatu perusahaan untuk mendukung dewan komisaris independen dalam mengawasi pada manajemen untuk menyusun laporan keuangan perusahaan yang didapat juga mempengaruhi tindakan penghindaran pajak (Guna & Herawaty, 2018). Komite audit juga sebagai monitoring mekanisme yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan, para manajemen perusahaan memberikan tanggung jawab terhadap komite audit pada kesalahan pelaporan keuangan supaya laporan keuangan tersebut dapat dipercaya. Oleh sebab itu, semakin tinggi keberadaan komite audit di dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas tata kelola di dalam perusahaan, sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak dalam pengawasan dan pengevaluasian atas perencanaan audit yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak maka tanggung jawab tersebut diberikan kepada komite audit yang sekurang-kurangnya beranggotakan tiga orang. Komite audit harus memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan perusahaan. Semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan pada suatu manajemen perusahaan maka akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif (Hanum & Zulaikha, 2018). Komite audit dengan wewenang

yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Sehingga dengan adanya komite audit dalam perusahaan dapat meminimalisir terjadinya praktik *tax avoidance* (Meilintang, 2022).

Ukuran Perusahaan yaitu digunakan sebagai alat untuk mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan serta jumlah penjualan (Nugraheni & Pratomo, 2018). Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan berbagai celah agar dapat melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu, semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin menjadi perhatian pemerintah serta adanya kecenderungan untuk patuh atau menghindari pajak.

Dari penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti tentang komisaris independen, kualitas audit, komite audit dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Dengan menggunakan indikator yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penulis memilih judul komisaris independen, kualitas audit, komite audit dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan informasi dan latar belakang yang telah disampaikan, berikut adalah permasalahan yang timbul selama proses penelitian ini:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Hasil perumusan yang telah diajukan, dalam penelitian ini memiliki empat tujuan yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan komisaris independen, kualitas audit, komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.4 Keterbaruan Penelitian

Keterbaruan dalam penelitian ini yakni terletak pada populasi dan sampel yang penulis gunakan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2023. Perbedaan lainya terdapat penambahan variabel independen yaitu kualitas audit, komite audit dan ukuran perusahaan serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mahasiswa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terutama bagi mahasiswa yang menempuh studi di fakultas Ekonomi dan Bisnis prodi Akuntansi guna penelitian yang akan datang.

b. Bagi Universitas

Memberikan informasi bagi mahasiswa, dosen atau pihak lain yang membutuhkan dalam menambah maupun mengembangkan ilmu pengetahuan dan mutu pendidikan.

c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi tentang pengaruh komisaris independen, kualitas audit, komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

